

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan keperluan pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai.

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan Negara termasuk untuk Negara Indonesia kerana pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan suatu Negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi Negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan, didalam negeri ini rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh yang di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar kurang adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib pajak bukan sebagai peran serta mereka karena mereka belum merasakan manfaat yang nyata bagi Negara dan masyarakat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak menurut data Direktorat Jenderal pajak menunjukkan bahwa dari realisasi tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun menunjukkan sebagai berikut:

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio	13,2 %	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filling</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah terdaftar WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

Sumber: Web Direktorat Jenderal Pajak

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2019 peningkatan *presentase* pajak setiap tahunnya hanya selisih 1 hingga 2% saja setiap tahunnya dan DJP selalu menargetkan setiap tahunnya ada peningkatan yang signifikan pada wajib pajak ini dengan adanya data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Sebagai lembaga resmi disektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi dibawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga Negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga Negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di *website*, dan pelayanan kring pajak yang akan memudahkan warga Negara untuk mendapat informasi tentang pajak.

Peran serta dalam wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Dalam penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak yang actual dengan penerimaan pajak yang potensial atau tidak terjadi *tax gap* sebab besarnya *Tax gap* mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena

itu pada kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi dalam penerimaan pajak.

Negara Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan pajak yang terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga Negara.

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Disamping pengetahuan wajib pajak yang kurang, kesadaran wajib pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya kesadaran wajib pajak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan pendapatan Negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya yaitu dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurang yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Depok Sawangan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang dan permasalahan diatas, akan dapat dibuat suatu masalah pokok yaitu sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi orang pribadi yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib perpajakan bagi orang pribadi yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di di KPP Pratama Depok Sawangan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai “pengaruh sosialisasi, pengetahuan dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada di KPP Pratama Prtama Depok Sawangan)

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah, dan untuk memperluas pengetahuan tentang Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Pemeriksaan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada KPP Pratama Depok Sawangan

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa tambahan informasi dan sebagai refrensi bacaan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh sosialisasi, pengetahuan dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus pada di KPP Pratama Depok Sawangan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi penulis lain sebagai bahan penelitian